



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2013 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu sarana perekonomian melalui pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial;
- b. bahwa pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola sejalan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika sosial untuk lebih memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan menengah sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2).
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59).
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69).
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 79).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar Kota Semarang.
7. Pihak ketiga adalah perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

9. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan/atau jasa di pasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Pengelolaan Pasar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
11. Kawasan Pasar adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;
12. Zonasi pasar adalah ketentuan – ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; pengaturan pengelompokan peruntukan dan jenis dagangan di pasar.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual;
14. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
15. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di kawasan pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar toko atau kios dan los.
16. Fasilitas perpasaran adalah tempat, sarana, atau alat yang disediakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan pasar guna mendukung kegiatan perpasaran.
17. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
18. Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasaran, yang selanjutnya disebut ijin, adalah pemberian ijin pemakaian tempat dasaran kepada pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
19. Kartu tanda pengenal pedagang yang selanjutnya disebut ID Card adalah kartu yang diberikan kepada pedagang yang menempati dasaran terbuka yang tidak mempunyai surat izin tempat dasaran yang telah ditentukan oleh dinas
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh masyarakat untuk keperluan mandi dan buang air di lokasi pasar.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan pasar berasaskan :

- a. tanggungjawab;
- b. kordinasi;
- c. manfaat;
- d. ekonomi kerakyatan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pasar bertujuan untuk :

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing.
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
- f. mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pasar meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. pengendalian; dan
- d. peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

Kriteria pasar adalah :

- a. dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan

- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua
Penggolongan Pasar
Pasal 6

- (1) Pasar dibedakan dalam golongan sebagai berikut :
- a. menurut lokasi dan kemampuan pelayanan, pasar digolongkan dalam:
 - 1. Pasar Regional;
 - 2. Pasar Kota;
 - 3. Pasar Wilayah; dan
 - 4. Pasar Lingkungan.
 - b. menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan dalam:
 - 1. Pasar Induk;
 - 2. Pasar Grosir; dan
 - 3. Pasar Eceran.
 - c. menurut waktu kegiatan, pasar digolongkan dalam:
 - 1. Pasar Siang;
 - 2. Pasar Malam;
 - 3. Pasar Siang Malam.
 - d. menurut jenis dagangan, pasar digolongkan dalam:
 - 1. Pasar Umum;
 - 2. Pasar Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Perencanaan pasar dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui tahapan
- a. inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan pasar
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perencanaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pedagang.
- (4) Pasar dalam pengelolaannya dapat dijadikan Perusahaan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pengadaan Pasar

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pengadaan pasar bertujuan untuk menyediakan bangunan fisik dan/atau area sebagai tempat jual beli yang ditetapkan sebagai pasar.
- (2) Pengadaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan fisik gedung dan/atau penetapan pasar.

Paragraf 2
Pembangunan Fisik Gedung Pasar
Pasal 9

- (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk menyediakan bangunan pasar yang terdiri atas bangunan utama dan fasilitas perpasaran lainnya dengan memperhatikan aspirasi pedagang setempat.
- (2) Bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. toko/kios; dan
 - b. los.
- (3) Fasilitas perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat parkir;
 - b. tempat bongkar muat;
 - c. instalasi listrik;
 - d. sarana pengamanan;
 - e. sarana air bersih;
 - f. MCK;
 - g. sarana pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h. sarana pengelolaan limbah;
 - i. penerangan umum;
 - j. tempat promosi/reklame;
 - k. sarana komunikasi;
 - l. pos ukur ulang
 - m. alat pemadam kebakaran.
 - n. tempat ibadah/mushola
 - o. pusat pelayanan kesehatan;
 - p. tempat penitipan anak;
 - q. pelayanan jasa angkut;
 - r. kantor pengelola;
 - s. kantor koperasi pasar/bank; dan
 - t. kantor sekretariat organisasi pedagang

Pasal 10

- (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah serta status kepemilikan bangunan gedung pasar;
 - b. pengadaan gedung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan didasarkan pada kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Penetapan Pasar Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan bangunan fisik dan/atau area untuk digunakan sebagai pasar tempat berjual beli.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari Dinas, dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah bangunan fisik yang merupakan hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari APBD dan/atau APBN, atau merupakan hasil kerjasama daerah dengan pihak ketiga, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah serah terima pekerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah area tanpa bangunan gedung yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian kebutuhan pasar yang telah dilakukan atas usulan masyarakat dan/atau pedagang setempat.

Pasal 12

- (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. nama, tempat, dan jenis/golongan pasar;
 - b. status tanah dan/atau bangunan sebagai barang milik daerah;
 - c. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sebagai pasar;
 - d. batas kawasan pasar.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi :
 - a. aktivitas pasar; dan
 - b. pencatatan tanah dan/atau bangunan pasar sebagai barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Renovasi pasar
Pasal 13

- (1) Renovasi pasar adalah kegiatan perbaikan fisik bangunan suatu pasar dengan merubah bentuk fisik dengan menyesuaikan keadaan serta kondisi bangunan pasar saat ini
- (2) Renovasi pasar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swadaya Pedagang.
- (3) Renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota.

Paragraf 5
Penghapusan Pasar
Pasal 14

- (1) Penghapusan pasar dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. sudah tidak ada pedagangnya dikarenakan kurang pembeli;
 - b. kondisi bangunan pasar yang terkena jalur pelebaran ataupun sejenisnya;
 - c. aktifitas jual beli kurang;
 - d. lahan yang terbatas sehingga tidak mungkin untuk dibangun atau dikembangkan serta mengganggu lalu lintas;
- (2) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pasar

Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Pemanfaatan pasar merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar;
- b. pengaturan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan pasar;
- d. pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya; dan
- e. pemberdayaan pedagang pasar.

Paragraf 2
Pengaturan Kawasan Pasar dan Pengaturan Zonasi Pasar
Pasal 16

- (1) Pengaturan kawasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk menetapkan berbagai peruntukan kawasan pasar berdasarkan fungsi bangunan utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas perpasaran.
- (2) Pengaturan zonasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar.

Paragraf 3
Pengaturan Perijinan
Pasal 17

Setiap pedagang yang menempati toko/kios dan los di kawasan pasar wajib mempunyai ijin.

Pasal 18

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada orang lain, setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang ijin:
 - a. meninggal dunia dalam waktu 3 bulan tidak dibalik nama/dilimpahkan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - c. tidak menjalankan usahanya berturut turut selama 3 (tiga) bulan
- (7) Apabila pemegang ijin memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka hak tempat berjualan dikuasai oleh dinas
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peralihan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pelayanan Pasar
Pasal 19

- (1) Pelayanan pasar wajib diselenggarakan secara tertib, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan, oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang diberi kewenangan mengelola pasar.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan adalah :
 - a. kantor pengelola pasar;
 - b. tempat parkir kendaraan, bongkar muat, dan reklame;
 - c. pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - d. masjid/musholla;
 - e. MCK;
 - f. listrik, penerangan umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. pos ukur ulang dan radio pasar; dan
 - i. ID Card.

Pasal 20

- (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan Kantor Pengelola Pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Kantor Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat parkir kendaraan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyerahkan pengelolaan parkir kendaraan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan lahan parkir kendaraan, Dinas atau pihak ketiga berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat bongkar muat dagangan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan bagi tempat bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan lahan bongkar muat kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan lahan dan/atau pengelolaan tempat bongkar muat Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

- (1) Di lokasi pasar disediakan tempat bagi pemasangan reklame sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame.
- (3) Pemasangan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan, berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Terhadap penyediaan tempat reklame SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.

- (2) Pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. penyediaan TPS sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan;
 - c. pelayanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah ke TPS;
 - d. pelayanan persampahan/kebersihan dari TPS ke TPA; dan
 - e. penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pelayanan kebersihan dan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bisa memungut iuran pelayanan kebersihan dan persampahan.

Pasal 25

- (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan masjid/musholla sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas MCK sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan fasilitas MCK kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas MCK Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut biaya perawatan kebersihan MCK.
- (5) Pungutan biaya perawatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aliran listrik dan penerangan umum di dalam pasar.
- (2) Aliran listrik diperuntukkan bagi setiap unit toko/kios, dan los, berdasarkan nama pemegang izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Besarnya aliran listrik yang disalurkan untuk masing-masing unit toko/kios, dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permohonan pemegang izin.
- (4) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib membayar biaya rekening untuk setiap pemakaian listrik yang menjadi tanggungjawabnya.

- (5) Besarnya biaya rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka keamanan dan ketertiban lingkungan pasar Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan pasar.
- (2) Pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan membentuk satuan tugas pengamanan pasar.
- (3) Satuan tugas pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing dan beranggotakan pegawai dinas dan pedagang pasar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Jumlah, kualifikasi, dan penempatan alat-alat pemadam kebakaran di pasar disesuaikan dengan persyaratan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Di setiap pasar wajib disediakan Pos Ukur Ulang dan radio pasar.
- (2) Pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengunjung pasar untuk mengontrol kebenaran berat barang yang dibelinya di pasar.
- (3) Radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sarana informasi kegiatan perpasaran.
- (4) Pos ukur ulang dan radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di kantor pengelola pasar.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya secara berkala.

Pasal 31

- (1) Di setiap pasar wajib disediakan ID CARD sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar.
- (3) Terhadap penyediaan ID CARD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya
Pasal 32

- (1) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengontrolan kualitas dan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya secara berkala;
 - b. perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.
- (2) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Terhadap bagian-bagian bangunan pasar dan/atau fasilitas perpasaran lain yang berada di bawah penguasaan atau pengelolaan pedagang atau pihak ketiga, pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh yang bersangkutan
- (4) Perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran yang dilakukan oleh pedagang atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengakibatkan berubahnya luasan dan/atau fungsi bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.

Paragraf 5
Pemberdayaan Pedagang Pasar
Pasal 33

- (1) Pemberdayaan pedagang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan pedagang;
 - b. meningkatkan peran serta pedagang dalam pengelolaan pasar;
 - c. meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat.
- (2) Dalam kerangka pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan berupa:
 - a. pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha;
 - b. pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengembangan dan pembinaan koperasi pedagang;
 - d. peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah; dan/atau
 - e. kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pasar
Pasal 34

- (1) Evaluasi pasar ditujukan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi untuk melakukan :
 - a. revitalisasi pasar;

- b. rehabilitas bangunan fisik pasar;
 - c. pembangunan kembali bangunan fisik pasar; atau
 - d. penghapusan pasar.
- (3) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar.
- (4) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
- a. penataan zonasi pasar;
 - b. perubahan fungsi dan jenis pasar; dan/atau
 - c. perubahan penataan kawasan pasar.
- (5) Rehabilitasi bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperbaiki bangunan fisik pasar dan/atau sarana perpasaran lainnya yang memerlukan pemindahan sementara sebagian atau seluruh pedagang di pasar.
- (6) Pembangunan kembali bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk mengadakan bangunan baru di lokasi bangunan lama.
- (7) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebabkan karena :
- a. force major; atau
 - b. kondisi fisik bangunan.
- (8) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk menutup aktivitas perdagangan di lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai pasar atas pertimbangan DPRD.

Pasal 35

- (1) Evaluasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan masukan dari Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pedagang, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang terkena evaluasi pasar;
 - b. menempatkan kembali para pedagang lama di pasar semula; atau
 - c. menempatkan para pedagang lama di pasar lain yang sesuai, dalam hal evaluasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan d.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 36

Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD berhak melakukan aktivitas perdagangan di pasar dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD wajib :

- a. memelihara kebersihan, menyediakan tempat sampah di tempat dasarnya dengan memilah sampah organik dan sampah anorganik pada tempat yang berbeda, dan membuang sampah ke TPS;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, dan keamanan tempat serta barang dagangan;
- c. menempatkan, menyusun barang dagangan dan atau peralatan lain secara teratur untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang dan/atau barang;
- d. membayar retribusi tepat pada waktunya;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.

Pasal 38

Setiap pemegang ijin dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukkannya bukan untuk kegiatan usaha;
- c. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan;
- e. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
- f. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- g. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan
- i. menjaminkan atau mengagunkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 39

Setiap pemegang ID CARD dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukkannya bukan untuk kegiatan usaha;
- c. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan;
- d. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup; dan
- e. memindahkan atau mengalihkan Kartu tanda pengenal pedagang kepada pihak lain.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Pengendalian pasar diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap pedagang terhadap ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan dalam pemanfaatan pasar.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk peneraan sanksi administrasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pasar; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Walikota melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik dan/atau Dinas;
- (4) Tindak lanjut penanganan/penyelesaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 dan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penyitaan barang dagangan;
- c. pembongkaran bangunan;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.

Pasal 43

Setiap pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 dan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penyitaan barang dagangan;
- c. pencabutan kartu tanda pengenal pedagang; dan/atau
- d. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.

Pasal 44

Sanksi administrasi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 7 hari.

Pasal 45

Sanksi administrasi berupa penyitaan barang dagangan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin dan pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a, huruf b huruf f dan Pasal 39 huruf a, dan huruf b.

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 38 huruf g.
- (2) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pelanggar.

Pasal 47

Sanksi administrasi berupa perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin dan pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf d, Pasal 38 huruf e, Pasal 39 huruf c dan Pasal 39 huruf d.

Pasal 48

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 37 huruf d, Pasal 38 huruf c dan huruf h dan Pasal 39 huruf e.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Dinas, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 37 dipidana, Pasal 38 huruf i dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Setiap izin yang berkaitan dengan pengelolaan pasar yang telah dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, setiap tempat/lokasi yang telah digunakan sebagai tempat berjual beli harus sudah ditetapkan sebagai pasar oleh Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap bentuk kerjasama pemanfaatan pasar antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga wajib disesuaikan dengan Peraturan daerah ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan jangka waktu, maka penyesuaian perjanjian menurut Peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Walikota sebagai Petunjuk pelaksana Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Pasar mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini karena pasar menjadi tempat yang mampu menggerakkan roda perekonomian demi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan jual beli. Seiring dengan perkembangan perekonomian di bawah rezim perdagangan bebas di era global seperti saat ini, pola perdagangan telah berkembang sedemikian rupa yang kemudian melahirkan berbagai bentuk pasar modern, mulai dari mini market, super market, dan bahkan hyper market, yang kesemuanya itu berpotensi mematikan usaha perdagangan masyarakat golongan ekonomi lemah dari pengusaha kecil dan menengah di pasar-pasar tradisional.

Untuk itu, perlindungan pasar tradisional menjadi sebuah keniscayaan agar eksistensinya dapat semakin memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Perlindungan tersebut antara lain dilakukan melalui pemberdayaan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar-pasar modern sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kerangka pemberdayaan tersebut, maka kemudahan, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan berbelanja di pasar harus menjadi bagian dari pembenahan pasar tradisional yang sebelumnya identik dengan tempat yang kumuh dan tidak nyaman bagi masyarakat yang hendak berbelanja. Di samping itu, pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah juga harus ditingkatkan guna menjamin aspek legalitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan legal, tertib, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan, kesehatan, dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan perpasaran telah didesentralisasikan kepada Kabupaten/Kota. Dikaitkan dengan perlindungan pasar tradisional di atas, maka diperlukan landasan hukum yang kuat sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Kota Semarang sebagai daerah otonom juga tidak lepas dari kebutuhan akan adanya landasan hukum bagi aktivitas pengelolaan pasar tradisional guna lebih memberdayakan pasar tradisional yang ada di wilayahnya. Sebelumnya, memang telah ada peraturan yang mengatur mengenai pasar, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar. Tetapi, peraturan daerah ini sudah saatnya untuk diubah agar substansi pengaturannya dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Peraturan daerah ini mengatur pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dimaksud dengan pasar lebih dititikberatkan sebagai tempat bagi masyarakat melakukan kegiatan berjual beli. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan daerah ini, tempat-tempat tertentu yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli yang memenuhi kriteria sebagai pasar juga menjadi bagian dari pengaturan. Jadi, bukan sebatas pada tempat yang berupa bangunan gedung pasar.
2. Untuk menjamin aspek legalitas penggunaan suatu tempat untuk berjual beli oleh masyarakat dan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penarikan berbagai pungutan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka setiap tempat yang digunakan untuk berjual beli yang memenuhi kriteria sebagai pasar, harus ditetapkan sebagai pasar oleh Walikota. Penetapan Walikota ini, dengan demikian juga dapat merupakan penetapan tempat yang berbangunan gedung maupun yang tidak.
3. Khusus untuk pengadaan pasar yang berupa bangunan gedung, maka proses pengadaannya harus melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan bangunan gedungnya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, baik persyaratan administrative, teknis, maupun lingkungan.
4. Terhadap tempat yang telah ditetapkan sebagai pasar oleh Walikota, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan pasar untuk memberdayakan fungsi pasar demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pasar tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan pasar, dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
5. Agar terdapat ketertiban dalam pengelolaan pasar, maka setiap orang yang berdagang di pasar harus memperoleh izin berdagang. Di samping itu, setiap pedagang yang menempati aset Pemerintah Daerah di pasar, baik yang berupa toko/kios, dan los, wajib memperoleh izin pemakaian tempat. Dengan diperolehnya izin pemakaian tempat ini, maka si pemegang izin wajib membayar uang sewa tempat yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
6. Dalam kerangka pengelolaan pasar, masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk berperan serta, dalam setiap tahapan pengelolaan pasar mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan pasar, hingga evaluasi pasar. Peran serta tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan pasar; dan/atau penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam pemanfaatan pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pasar memberikan dorongan bagi

berdayanya pedagang dan meningkatnya pelayanan pasar tradisional bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kordinasi adalah asas yang menetapkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar haruslah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan berbagai sector terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menetapkan Pemerintah Daerah mengupayakan agar pengelolaan pasar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ekonomi kerakyatan adalah asas yang menetapkan bahwa pengelolaan pasar didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan pasar demi mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan pasar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

- Yang dimaksud Pasar Regional adalah Pasar yang menyediakan barang barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran yang biasa dikunjungi oleh oleh para pembeli dari luar wilayah kota Semarang.
- Yang dimaksud Pasar Kota adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota.

- Yang dimaksud Pasar Wilayah adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkungan pemukiman.
- Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut.

Huruf b

- Yang dimaksud Pasar Induk adalah Pasar yang menunjukkan perdagangannya sebagai pusat pengumpulan, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, pusat penjualan barang-barang.
- Yang dimaksud pasar grosir Yaitu tempat kegiatan/usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian, satu dos, satu karton, dan lain-lain. Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran.
- Yang dimaksud Pasar Eceran termasuk pasar krempyeng adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil, sedangkan Pasar Krempyeng adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil yang waktu kegiatannya relatif singkat.

Huruf c

- Pasar Siang adalah pasar yang melakukan aktifitasnya di siang hari.
- Pasar Malam adalah pasar yang melakukan aktifitasnya di malam hari.
- Pasar Siang Malam pasar yang melakukan aktifitasnya dari siang hari sampai malam hari.

Huruf d

- Yang dimaksud Pasar Khusus adalah pasar yang memperjualbelikan jenis barang tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan area adalah tempat atau lokasi yang tidak terdapat bangunan gedung di dalamnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan Dinas kepada Walikota disampaikan setelah serah terima pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan satuan tugas pengamanan pasar adalah pengamanan yang dilakukan oleh pegawai dinas pasar bertugas mengamankan aset milik Pemerintah Daerah dan pedagang pasar yang bertugas mengamankan aset/barang dagangan milik pedagang pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud ID Card adalah Kartu tanda pengenal bagi para pedagang dasaran terbuka

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 85